

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial merupakan platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan berinteraksi dengan berbagai bentuk konten, seperti teks, gambar, video, dan audio.¹ Pengguna dapat membangun jaringan, membentuk komunitas, serta menyampaikan pendapat atau identitas diri secara terbuka maupun tertutup.² Kehadiran media sosial saat ini tidak hanya mengubah pola komunikasi antara individu, tapi juga membentuk cara individu memperoleh informasi, mengekspresikan diri, serta membangun relasi yang lebih luas.

Media sosial menjadi alat komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara cepat dan luas tanpa ada batasan ruang dan waktu. Melalui medsos, berbagai jenis konten diproduksi dan disebarluaskan secara cepat oleh individu, komunitas, maupun institusi.³ Saat ini medsos bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi, melainkan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian masyarakat, terutama di kalangan generasi Z. Gen Z merupakan kelompok individu yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012.⁴

¹ Syampul Asep dan Muhammad Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa Cendekia, 2012), 34–37.

² Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,” *Business Horizons* 53, no. 1 (2010): 59–68.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah* (Jakarta: Kominfo, 2018).

⁴ Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi, *Indonesia 2020: The Urban Middle Class Millennials* (PT Alvara Strategi Indonesia, 2016).

Sehingga membuat mereka menjadi kelompok yang paling terpengaruh oleh keberadaan media sosial.⁵ Sebagai *digital native*, penggunaan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bukan lagi sekadar hiburan, melainkan kebutuhan pokok harian. Mereka sangat terbiasa dengan teknologi dan memiliki akses yang luas terhadap internet serta medsos sejak usia dini.⁶

Keberadaan media sosial berpengaruh terhadap cara individu membentuk persepsi, sikap, dan pola pikir. Algoritma media sosial berperan dalam menentukan konten apa yang sering muncul di beranda pengguna, sehingga secara tidak langsung dapat membentuk preferensi, minat, dan sudut pandang mereka terhadap berbagai isu. Dalam perkembangan masyarakat saat ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat hiburan, tetapi sebagai media informasi, edukasi, dan penyebaran nilai-nilai tertentu.

Berbagai pesan dapat dikemas secara visual dan naratif agar lebih mudah diterima oleh pengguna yang membuat media sosial memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik serta memengaruhi perilaku sosial penggunanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi dibalik semua kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan baru yang mengiringi penggunaan media sosial, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial dan nilai moral. Media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran dan normalisasi perilaku tersebut.

⁵ Amanda Williams, "Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood*. New York, NY: Atria. ISBN: 978-1-5011-5201-6 Paperback. 342 Pp.," *Family and Consumer Sciences Research Journal* 48, no. 3 (2020): 45.

Keberagaman konten yang tersedia di media sosial membuat pengguna, termasuk gen Z, terpapar berbagai bentuk representasi konten-konten tentang pacaran secara intens dan berulang. Paparan sering kali terjadi tanpa adanya pemahaman yang lengkap mengenai dampak dan konsekuensi dari perilaku pacaran itu sendiri, baik dari sisi moral, sosial, maupun agama. Akibatnya, perilaku pacaran sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah. Perlu diketahui juga fenomena pacaran sepenuhnya tidak muncul akibat keberadaan media sosial. Sebelum adanya media sosial, praktik pacaran memang sudah ada. Hal ini membuat media sosial bukanlah satu-satunya faktor penyebab seseorang melakukan pacaran. Fenomena pacaran di kalangan gen Z lebih tepat dipahami sebagai dampak dari derasnya arus konten yang beragam di media sosial, yang dengan cepat membentuk cara pandang penggunanya.

Pacaran, adalah suatu hubungan khusus yang dijalin antara dua orang dengan tujuan untuk saling mengenal lebih dalam sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, namun sering kali dilakukan tanpa adanya ikatan resmi secara agama maupun hukum, sehingga rentan terhadap penyimpangan nilai moral dan agama.⁷ Pacaran, yang dulunya dianggap tabu dan dilarang keras dalam norma agama serta budaya ketimuran, sekarang mulai dianggap lumrah hingga menjadi tren. Media sosial telah menjadi tempat bagi penyebaran budaya pacaran, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Fenomena seperti *couple goals*, *soft launching* pasangan, dan *flexing* hubungan romantis juga telah menjadi konsumsi harian di

⁷ Fatimah Fatmawati, "GERAKAN INDONESIA TANPA PACARAN (ITP): DARI RESEPSI AL-QUR'AN DAN HADIS HINGGA KONSTRUKSI SOSIAL," *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 2 (2021): 74–77.

berbagai platform digital. Hal ini secara tidak langsung menciptakan standar sosial baru yang menormalisasi perilaku pacaran di mata gen Z, khususnya pada remaja muslim dan muslimah. Banyak di antara mereka yang mulai memandang pacaran sebagai sesuatu yang wajar, bahkan penting, dalam proses pencarian jati diri dan kebahagiaan. Padahal, dalam perspektif Islam, hubungan lawan jenis yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah merupakan hal yang sangat dilarang hukumnya.⁸

Sehingga persoalan ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena normalisasi pacaran di media sosial berpotensi mendorong mereka untuk terjerumus pada perilaku yang mendekati zina dan Islam dengan jelas melarang segala bentuk perilaku yang dapat membawa seseorang pada perbuatan zina.

Allah berfirman, dalam QS. Al-Isra (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Larangannya bukan hanya pada zina, tetapi juga perbuatan yang dapat mengarahkan kepada zina karena, tidak sedikit kasus di mana perkenalan di dunia maya berlanjut menjadi pertemuan fisik yang dilakukan secara diam-diam, tanpa pengawasan, dan sering kali berakhir dengan pelanggaran norma-norma agama dan sosial.⁹

⁸ Siti Nur Maulida, *Konsep Taaruf dalam Islam Sebagai Alternatif dari Budaya Pacaran* (Pustaka Al-Hikmah, 2020), 41.

⁹ Komnas Perempuan, CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah (bagian tren kekerasan, termasuk kekerasan dalam pacaran dan relasi personal), diakses 11 Januari 2026.

Pacaran sering kali membawa dampak buruk yang lebih luas dari sekadar hubungan pribadi. Banyak kejadian tragis seperti pelecehan seksual, kehamilan di luar nikah, hingga kasus pembunuhan terjadi sebagai akibat dari hubungan asmara yang tidak sehat. Fenomena ini tidak mengenal usia, status sosial, maupun latar belakang pendidikan. Selama seseorang tidak memiliki pemahaman agama yang kuat serta tidak menjaga diri dari pergaulan bebas, maka ia akan sangat mudah terbawa arus.¹⁰ Menghindari pacaran bukan berarti menutup diri dari kehidupan sosial, justru menjadi langkah yang baik dalam menjaga diri dan masa depan. Sebagai seorang muslim dan muslimah, waktu muda sudah seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan mendatangkan keberkahan.

Mengisi waktu dengan aktivitas positif seperti menuntut ilmu agama, memperdalam bacaan dan hafalan Al-Qur'an, mengikuti kajian, atau belajar keterampilan baru adalah bentuk investasi diri yang jauh lebih berharga dibanding menghabiskan waktu dengan pacaran yang belum tentu berujung pada pernikahan.¹¹

Fenomena di atas memunculkan keresahan di kalangan aktivis dakwah, yang merasa perlu meluruskan pemahaman generasi saat ini terkait hubungan lawan jenis dalam Islam, hingga salah satunya adalah hadirnya akun instagram @islamtanpapacaran sebagai bentuk perlawanan terhadap pemahaman pacaran yang telah dinormalisasi oleh sebagian muslim-muslimah untuk kembali kepada

¹⁰Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Rajawali Pers, 2016), 198.

¹¹ Rahmalia Wulan Azizah, "Fenomena Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran Sebagai Kelompok Sub-Culture Aktivisme Keagamaan," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi* 5, no. 1 (2024): 375–378.

ajaran Islam yang benar. Akun @islamtanpapacaran adalah salah satu contoh nyata dari gerakan ini. Akun tersebut hadir dengan misi untuk menyampaikan mengenai bahaya pacaran dan pentingnya menjaga diri dari hubungan yang tidak halal. Melalui konten-konten dakwah yang dikemas secara kreatif, menarik, dan menggunakan bahasa yang dekat dengan keseharian anak muda, akun ini berhasil menarik perhatian banyak pengikut dari kalangan Gen Z.¹²

Dengan pendekatan yang edukatif, akun tidak hanya menyampaikan larangan pacaran dari sisi hukum Islam, tetapi juga menjelaskan dampak negatifnya dari sisi psikologis dan sosial. Selain itu, akun juga memberikan alternatif berupa edukasi tentang pernikahan islami dan pentingnya mempersiapkan diri menjadi pasangan yang baik. Keberadaan akun menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat dakwah yang efektif jika digunakan dengan bijak dan kreatif.¹³ Pemilihan akun @islamtanpapacaran sebagai objek penelitian dilakukan dengan pertimbangan akademik.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap berbagai karya ilmiah, akun ini masih relatif jarang dijadikan objek penelitian, kajian terhadap akun @islamtanpapacaran masih memiliki ruang untuk dieksplorasi. Pada tahap awal, peneliti juga mempertimbangkan akun @indonesiatanpapacaran yang lebih dahulu dikenal dan memiliki jumlah pengikut yang lebih besar.

Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut telah banyak dijadikan objek penelitian oleh peneliti sebelumnya. Untuk menghindari

¹³ Nurhayati, "Strategi Dakwah Kreatif Melalui Media Sosial Instagram Di Era Digital," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 15, no. 2 (2021): 188–191.

pengulangan kajian dan memperkuat kontribusi ilmiah penelitian, peneliti memilih akun lain yang memiliki tema serupa namun belum banyak dikaji, yaitu akun instagram @islamtanpapacaran. Pemilihan akun juga didasarkan pada kejelasan sasaran audiensnya. Nama “Islam Tanpa Pacaran” menunjukkan bahwa sasaran utama dakwah akun ini adalah muslim sehingga pesan-pesan yang disampaikan lebih terarah pada nilai Islam. Hal ini berbeda dengan akun @Indonesia Tanpa Pacaran yang memiliki cakupan audiens lebih umum, mengingat masyarakat Indonesia bersifat majemuk dan tidak seluruhnya beragama Islam.

Dengan fokus pada akun instagram @islamtanpapacaran, penulis dapat meneliti secara lebih umum bagaimana dakwah disampaikan, khususnya terkait isu pacaran yang dalam ajaran Islam dipandang sebagai perbuatan yang mendekati zina dan perlu dihindari. Kejelasan identitas keislaman akun ini menjadikannya relevan untuk diteliti dalam rangka memahami peran media sosial sebagai sarana dakwah yang terarah dan berbasis nilai agama. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran yang dijalankan oleh akun dalam mengemas pesan dakwahnya agar relevan bagi Generasi Z?

Mengingat Gen Z memiliki pola pikir yang dinamis, pendekatan seperti apa yang mereka gunakan dalam mencegah normalisasi pacaran? Apakah pendekatan yang dilakukan akun dapat mengubah pandangan mereka terhadap pacaran? Atau justru ada tantangan dalam menyampaikan pesan dakwah yang relevan dan menarik bagi mereka?

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana; **“Peran Media Sosial Sebagai Sarana Dakwah (Studi Pada Instagram @Islamtanpapacaran) Tentang Pacaran Dalam Perspektif Islam”**.

B. Fokus Penelitian

“Bagaimana Peran Akun Instagram @Islamtanpapacaran Dalam Menyebarkan Dakwah Mengenai Konsep Tentang Pacaran Dalam Perspektif Islam Kepada Generasi Z?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami atau mengetahui secara lebih lanjut, yaitu: “Untuk Menganalisis Peran Akun Instagram @islamtanpapacaran Dalam Menyebarkan Dakwah Mengenai Konsep Tentang Pacaran Dalam Perspektif Islam Kepada Generasi Z”

D. Signifikasi/Kegunaan Penelitian

1. Signifikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan kajian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi dakwah dan pengaruh media sosial. Hasil penelitian dapat menambah perspektif baru dalam melihat strategi dakwah yang efektif di era digital.

2. Signifikasi Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pendakwah, pengelola akun dakwah, serta masyarakat yang ingin memahami strategi dakwah digital yang efektif. Hasil penelitian dapat membantu akun @islamtanpapacaran dalam mengevaluasi dan mengembangkan metode penyampaian dakwah yang lebih menarik lagi.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Peran mengacu pada aktivitas yang dilakukan atau dijalankan.¹⁴ Peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah peran dikenal sebagai "*role*," yang artinya adalah "tugas atau kewajiban seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan." Dengan kata lain, peran dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan ada pada individu yang menduduki posisi tertentu di masyarakat. Sedangkan peranan merujuk pada aktivitas yang dijalankan oleh seseorang dalam sebuah kejadian.

2. Sarana Dakwah

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.¹⁵ Sarana bukan hanya berupa benda fisik, tetapi juga dapat berupa media, metode, atau strategi yang dipilih untuk mendukung kelancaran

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 1226

suatu kegiatan. Sarana memiliki kedudukan penting dalam menentukan efektivitas suatu proses atau aktivitas. Dalam dakwah, sarana dakwah disebut dengan *wasilah*, diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, agar pesan dakwah dapat diterima, dipahami, dan diamalkan oleh objek dakwah.¹⁶

3. Instagram

Instagram adalah salah satu platform media sosial berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun, mengunggah, mengedit, dan membagikan konten berupa foto, video, reels, dan stories, serta berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur seperti komentar, tanda suka (*like*), pesan langsung (*direct message*), dan berbagi konten (*share*).

4. Generasi Z

Generasi didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mengalami peristiwa sosial dan sejarah penting di sekitar waktu yang sama dalam hidup mereka dan menunjukkan beberapa karakteristik dan perilaku yang sama.¹⁷ Generasi Z (Gen Z) merupakan kelompok individu yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang di era digital sehingga memiliki kedekatan yang tinggi dengan internet, media sosial, dan berbagai teknologi digital. Berdasarkan rentang tahun kelahiran tersebut, pada tahun 2026 usia Generasi Z berada pada kisaran 14 hingga 29 tahun.

¹⁶ Drs. Samsul Munir Amin, MA., *Ilmu Dakwah*, 1 ed. (AMZAH, 2009), 99.

¹⁷ Yanuar Surya Putra, "THEORITICAL REVIEW : TEORI PERBEDAAN GENERASI," *Among Makarti* 9, no. 2 (2017).

5. Pacaran Dalam Perspektif Islam

Perspektif diartikan sebagai cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap suatu hal. Perspektif merupakan pendekatan seseorang dalam memahami atau menilai sesuatu berdasarkan pandangan tertentu.¹⁸ Dalam Islam, pacaran ternyata dinilai sebagai perilaku yang tidak sejalan dengan syariat. Islam mengajarkan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam pernikahan harus dijaga agar tidak mendekati perbuatan zina apalagi tindakan yang melanggar norma agama. Dalam Islam, zina termasuk dosa besar yang dilarang Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra (17): 32¹⁹).

Pacaran dalam perspektif Islam dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perbuatan yang mendekati zina. Hubungan ini sering kali melibatkan aktivitas yang tidak sesuai syariat, seperti berduaan, berkomunikasi tanpa adanya batas, hingga kontak fisik yang diharamkan. Padahal, Islam mengajarkan agar hubungan laki-laki dan perempuan dijaga dalam syariat untuk menghindari terjadinya fitnah.

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, zina majazi mencakup beberapa bentuk seperti zina mata (pandangan), zina hati (khayalan dan keinginan), zina lisan

¹⁸ Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc., *Psikologi Komunikasi* (PT Remaja Rosdakarya, 2018), 51.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

(ucapan atau rayuan), zina tangan (sentuhan), dan zina kaki (melangkah menuju maksiat).

Meskipun tidak sampai pada hubungan fisik, perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilarang karena dapat membuka jalan menuju zina yang sebenarnya. Oleh karena itu, Islam mengatur batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penjagaan diri dan moral.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka penulis mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi tinjauan pustaka oleh peneliti diantaranya yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu.	Perbedaan Penelitian.	Persamaan Penelitian.
1.	Lulu Laylatur Ramadhani, 2021. Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Dakwah Di Akun @Indonesiatanpapacaran	Berfokus pada bagaimana akun ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan dakwah dan menganalisis strategi dakwah digital dibandingkan dengan sekadar konstruksi wacana atau komunikasi persuasif.	Membahas akun @IndonesiaTanpaPacaran seperti penelitian lainnya dan menyoroti Instagram sebagai sarana dakwah.
2.	Iis Isnawati, 2023. Strategi Komunikasi Persuasif Akun Instagram @RISKIATHAILLAH Dalam Mengajak Followers Menjauhi Pacaran	Fokus pada strategi komunikasi akun @Riskithaillah, menggunakan tiga strategi komunikasi persuasif: Psikodinamika, Sosiokultural, dan Meaning Construction.	Sama-sama membahas penggunaan Instagram untuk menyuarakan larangan pacaran dan menggunakan pendekatan komunikasi persuasif.

No.	Penelitian Terdahulu.	Perbedaan Penelitian.	Persamaan Penelitian.
3.	Fahimah Jihan Sholiha, 2023. Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Menyosialisasikan Menikah Tanpa Pacaran Melalui Instagram	Berfokus pada strategi komunikasi persuasif akun @Jofisah.id. Serta menggunakan teori komunikasi persuasif dari Melvin DeFleur dan Sandra Ball Rokeach.	Membahas kampanye dakwah digital tentang hubungan tanpa pacaran. Dan menggunakan Instagram sebagai platform utama.
4.	Anisa Nurbaiti, 2018. Persepsi Mahasiswa Aktivistis Organisasi Tentang Pacaran Menuju Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Aktivistis Organisasi UIN Raden Intan Lampung)	Meneliti aktivis kampus, dengan fokus pada pemahaman keislaman tanpa konteks media digital.	Sama-sama membahas fenomena pacaran dari perspektif Islam dengan fokus pada mahasiswa sebagai generasi muda, serta menyoroti pemahaman dan respon mereka terhadap nilai-nilai Islam dalam hubungan lawan jenis di era modern.
5.	Rani Maharani, 2023. Peran Media Sosial Tiktok @Buiramira Dalam Memotivasi Mahasiswa Kpi Iain Syekh Nurjati Untuk Mengerjakan Skripsi	Fokus pada motivasi akademik melalui konten edukatif TikTok	Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif, membahas media sosial sebagai sarana dakwah, serta meneliti pengaruh konten digital terhadap perilaku generasi muda.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi, maka penulis mengemukakan gambaran sistematika penelitian sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang problematika yang akan diteliti sebagai gambaran-gambaran umum yang dibahas meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi/Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan, yang akan dijadikan acuan penulisan untuk melakukan penelitian skripsi ini.

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi landasan teori dalam penelitian yang terdiri dari kerangka teori yaitu teori peran (*role*) teori media sosial dan teori dakwah.

BAB III METODE PENELITIAN, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan tentang laporan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan berupa temuan dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berdasarkan kepada penemuan penelitian.